BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 518 / 27 / TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN KOPERASI
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan koperasi di Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 518/ 194/ TAHUN 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 518/ 194/ TAHUN 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 17/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1496);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perkoperasian (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 283);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Satuan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap koperasi di Kabupaten Sukoharjo; dan
b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 518/ 194/ TAHUN 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Koperasi Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 JANUARI 2021

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Satuan Tugas yang bersangkutan.

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENERTIBAN KOPERASI KABUPATEN SUKOHARJO

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas ketua
4.	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
6.	Kepala Seksi Verifikasi Perizinan Perekonomian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
7.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
8.	Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

7

1	2	3	4
9.	Kepala Seksi Pengawasan dan Akuntabilitas Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
10.	Kepala Seksi Organisasi dan Badan Hukum Koperasi pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
11.	Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA